

**PEDAGANG – KAKI – LIMA  
2024**

**PERDA NO. 02, LD2024 / NO.02:15 HLM.**

**PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

- ABSTRAK :**
- Keberadaan Pedagang Kaki Lima perlu dikelola, ditatadan diberdayakan sedemikian rupa agar keberadaannya memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian dan masyarakat kota serta tercipta adanya lingkungan yang baik dan sehat.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah  
UU Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang; UU No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten; UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU; PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; Perpres No. 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; Perda No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda No. 6 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Tangerang; Perda No. 8 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai  
Ruang Lingkup Perda berdasarkan Pasal 2 meliputi :Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL. Penataan dan Pemberdayaan PKL berdasarkan Pasal 3 bertujuan untuk : memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri, mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan, mewujudkan produk-produk yang berkualitas dengan memperhatikan kebersihan dan kesehatan di lingkungan tempat usaha, dan mensinergikan sektor formal dan informal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penataan dan pemberdayaan PKL oleh Dinas berdasarkan Pasal 4 meliputi : pendataan PKL, pendaftaran PKL, penetapan lokasi PKL, pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL, dan peremajaan lokasi PKL. Berdasarkan Pasal 5, PKL berhak :mendapatkan pelayanan pendaftaran perizinan berusaha, melakukan kegiatan usaha dilokasi yang telah ditetapkan oleh Walikota, mendapatkan informasi dan sosialisasi kegiatan usaha, mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya, dan mendapatkan pendampingan untuk memperoleh pinjaman permodalan dengan mitra bank dan lembaga keuangan lainnya. PKL berdasarkan Pasal 6 mempunyai kewajiban : mematuhi ketentuan perundang-undangan, mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Walikota, memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha, menempatkan, menatabarang dagangan dan peralatan dagangan dengan tertib dan teratur, tidak mengganggu lalulintas dan kepentingan umum, menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1(satu) bulan atau mengosongkan lokasi sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL, dan membayar pajak Daerah dan/atau retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN :**
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dicabut dan Dinyatakan TidakBerlaku.
  - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 24 Juni 2024.